



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 8 TAHUN 2024
TENTANG
PETA PROSES, PETA SUBPROSES, DAN PETA RELASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETA PROSES, PETA SUBPROSES, DAN PETA RELASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Menetapkan Peta Proses, Peta Subproses (Level 1) dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Ketua Mahkamah Pelayaran; dan
9. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 8 TAHUN 2024
TENTANG
PETA PROSES, PETA SUBPROSES, DAN
PETA RELASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


A. PETA PROSES DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN




B. PETA SUBPROSES LEVEL 1 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN




PETA SUBPROSES LEVEL 1
HUB 02. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



PETA SUBPROSES LEVEL 1
HUB 03. PENGELOLAAN SDM TRANSPORTASI



PETA SUBPROSES LEVEL 1
HUB 04. MANAJEMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI NON APBN



**PETA SUBPROSES LEVEL 1
HUB 05. PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN**

